



SENSUS SEMESTA BERENCANA SUMBER DAYA BALI BERBASIS DESA ADAT TAHUN 2021

Putu Gede Bayu Negara Wellas
Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator
Pemerintahan Desa Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali.
Email: bynegara23@gmail.com

Naskah Masuk 22 Desember 2022	Naskah Direvisi 18 Februari 2023	Naskah Diterima 21 Februari 2023
---	--	--

Abstrak: Desa adat adalah hukum adat yang meliputi ajaran agama Hindu, nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal yang ada pada masyarakat Bali. Memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara membuat desa adat perlu dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan. Dengan demikian, kehidupan Krama Bali secara politik, ekonomi, dan budaya dapat terwujud menuju Bali Era Baru. Dalam pembangunan Bali yang mendasar dan menyeluruh diperlukan beberapa aspek yaitu alam, masyarakat, dan budaya Bali yang disebut Tri Hita Karana yang berlandaskan Sad Kerthi. Dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan desa adat di Bali dengan nilai-nilai budaya Hindu diperlukan Sensus Semesta Berencana Sumberdaya Bali Berbasis Desa Adat untuk mendata budaya dan kearifan lokal pada setiap desa adat di Bali.

Key Word : Tri Hita Karana, Sensus, Desa Adat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa Adat memiliki wilayah, hak asal usul, hak-hak tradisional, susunan asli, serta otonomi asli untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan untuk menuju 'Bali Era Baru', dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi.

Untuk mengembangkan dan memberdayakan desa adat di Bali yang lekat dengan nilai-nilai budaya dan dijiwai oleh Agama Hindu untuk kita jaga keberadaan dan kelestariannya, maka dibutuhkan Sensus Semesta Berencana Sumberdaya Berbasis Desa Adat untuk mendata seberapa banyak kekayaan kebudayaan dan kearifan lokal yang ada pada masing-masing desa adat di Bali. Sensus Sad Kerthi Semesta Bali

Berbasis Desa Adat dilaksanakan secara menyeluruh di 1.493 desa adat yang ada di Bali .

Dengan telah ditetapkannya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali , maka Pemerintah Provinsi Bali memberikan penguatan terhadap Desa Adat di Bali , dengan berbagai kebijakan-kebijakan untuk membangun desa adat baik dari segi krama, alam dan lingkungannya. Dengan demikian tentu ketersediaan pangkalan data berbasiskan desa adat menjadi suatu keniscayaan yang harus dimiliki agar pelaksanaan pembangunan di Bali dapat berjalan dengan baik.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan suatu Sensus Semesta Berencana Sumberdaya Bali Berbasis Desa Adat sehingga didapatkan data yang valid dan lengkap untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kertih Loka Bali menuju Bali Era Baru.

B. Maksud Kegiatan

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan dan Palemahan.

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan sensus ini pada dasarnya untuk mendukung visi misi Gubernur Bali dan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) Tersedianya sistem dan *data base* sumber daya desa adat.
- b) Tersedianya data terpadu desa adat yang menyeluruh meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
- c) Memudahkan pengambilan kebijakan untuk pengembangan potensi desa adat serta langkah-langkah strategis untuk pembangunan desa adat kedepan.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari tersusunnya kegiatan ini adalah tersedianya *database* akses data terpadu desa adat serta kajian/analisis data hasil Sensus Semesta Berencana Sumberdaya Bali Berbasis Desa Adat Tahun 2021 yang menyeluruh meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

E. Lokasi Kegiatan

Lokasi sasaran kegiatan Sensus Semesta Berencana Sumberdaya Bali Berbasis Desa Adat adalah di 1.493 Desa Adat di seluruh Kabupaten/Kota Se-Bali.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya setiap pengambilan kebijakan pemerintah akan lebih akurat jika didasarkan atas data yang valid dan tepat. Untuk mendapatkan data ada beberapa cara antara lain melalui survey, sensus atau kompilasi administrasi. Menurut penjelasan umum statistik dasar BPS bahwa sensus adalah cara pengumpulan data

yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik populasi pada saat tertentu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang bersifat menyeluruh, valid dan komprehensif dengan cara melaksanakan sensus.

Demikian juga jika kita ingin mengetahui data yang komprehensif terkait desa adat di Bali serta seberapa banyak potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi ekonomi dan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh desa adat se-Bali maka dibutuhkan Sensus Semesta Berencana Sumberdaya Bali Berbasis Desa Adat. Sensus ini penting dilakukan karena selain memperoleh data yang lengkap, valid dan tepat tentang desa adat se-Bali juga untuk memperoleh basis data terpadu terkait desa adat se-Bali sebagai upaya mewujudkan pangkalan data semesta berencana yang terintegrasi dalam *dashboard* semesta berencana dalam portal Bali Era Baru yang sedang dibentuk di Provinsi Bali.

Muatan-muatan yang terkandung dalam Sensus ini mengacu pada Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dari pasal-pasal dalam Perda tersebut maka disusunlah instrumen sensus yang terdiri dari 34 Indikator dan 285 Sub-Indikator sensus, yang secara garis besar meliputi:

1. Identitas Desa Adat
 - a. Hukum Adat
 - b. Awig-Awig
 - c. Pararem
 - d. Peraturan Lain Desa Adat
 - e. Wicara
2. Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat
 - a. Prajuru Desa Adat
 - b. Sabha Desa Adat
 - c. Kerta Desa Adat
 - d. Banjar Adat/Suka Duka/Sebutan Lain
3. Lembaga Desa Adat
 - a. Paiketan Pamangku
 - b. Paiketan Serati
 - c. Paiketan Wredha
 - d. Pacalang
 - e. Yowana Desa Adat
 - f. Paiketan Krama Istri Desa Adat
 - g. Pasraman
 - h. Sekaa

4. Usaha Desa Adat
 - a. Lpd
 - b. Bupda
 - c. Koperasi
5. Padruwen Desa Adat
 - a. Tanah Desa Adat
 - b. Jumlah Sumber Daya Alam
 - c. Jumlah Sumber Daya Ekonomi Yang Merupakan Hak Tradisional Milik Desa Adat
 - d. Jumlah Benda-Benda Yang Bersifat Religius Magis (Sesuai Dengan Pergub No. 25 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pratima)
 - e. Keuangan Dan Sarwa Mule
 - f. Jumlah Harta Kekayaan Materiil Lainnya
 - g. Jumlah Kawasan Suci, Tempat Suci, Bangunan Suci Milik Desa Adat
6. Pendataan Parahyangan
 - a. Pendataan Pura
 - b. Profile Pura
 - c. Pendataan Budaya Sakral Komunal Bali (Sesuai Pergub 25 Tahun 2020)
 - d. Profil Budaya Sakral Komunal Bali
7. Pendataan Palemahan
 - a. Profil Gunung, Bukit, Hutan, Danau, Sungai, Laut
 - b. Profil Sumber Daya Air
 - c. Profil Sumber Daya Hayati
 - d. Pendataan Budaya Tradisional
 - e. Pendataan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tradisional
 - f. Pendataan Kuliner Khas Bali
 - g. Profil Indikasi Geografis
 - h. Pendataan Air Bawah Tanah
 - i. Pendataan Lembaga Seni Dan Budaya
 - j. Pendataan Daya Tarik Wisata
 - k. Pendataan Akomodasi
 - l. Pendataan Industri Kreatif
 - m. Pendataan Bidang Pertanian
 - n. Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
 - o. Sarana Produksi Pertanian
 - p. Perikanan
 - q. Pendataan Lembaga Pendidikan

- r. Pendataan Bidang Keamanan
- s. Pendataan Fasilitas, Tenaga Medis, Dan Paramedis
- 8. Pendataan Pawongan
 - a. Pendataan
 - b. Sulinggih,
 - c. Pengobat Tradisional
 - d. Pendataan
 - e. Ketenaga Kerjaan
 - f. Pendataan
 - g. Tingkat Pendidikan
 - h. Banjar Adat

Untuk dapat melaksanakan kegiatan sensus dimaksud dibutuhkan dibentuk Tim Sosialisasi Sensus Provinsi Bali yang terdiri atas Perangkat Daerah Terkait dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan, maka disusunlah Program Kerja Kegiatan Sensus Semesta Berencana Sumberdaya Bali Berbasis Desa Adat Tahun 2021, antara lain:

A. Tahap Persiapan

1. Penyusunan Instrumen Sensus dan Penggandaan;
2. Pembentukan Tim Sosialisasi Sensus;
3. Pembuatan Video Tutorial Sensus;
4. Sosialisasi Awal ke 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota se-Bali ;
5. Pembuatan Aplikasi Sensus oleh Diskominfo Provinsi Bali ; dan
6. Koordinasi teknis ke 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota se-Bali terkait dengan sosialisasi tatap muka.

B. Tahap Pelaksanaan

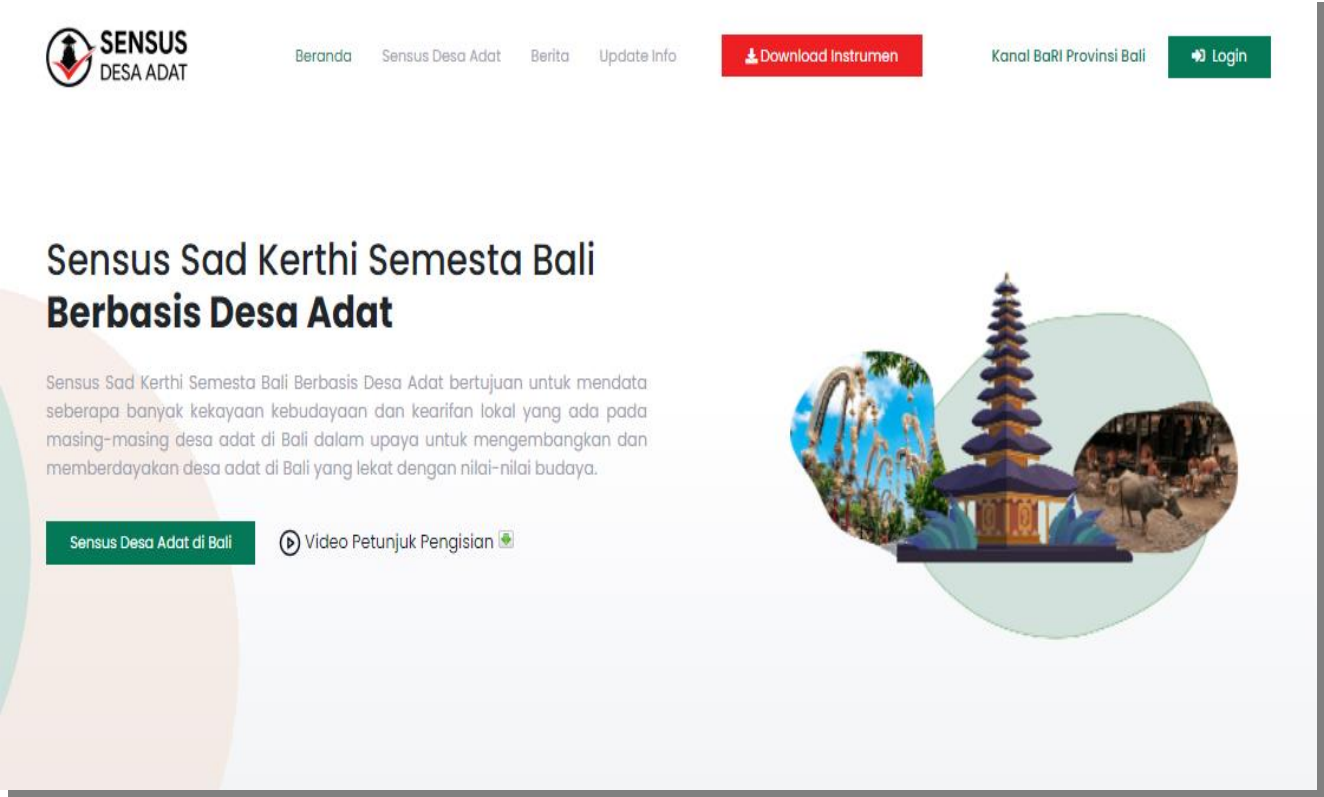
1. Pelaksanaan Sosialisasi Sensus di 57 (Lima Puluh Tujuh) Kecamatan se-Bali (melalui virtual dan tatap muka), Bulan April s/d Juni 2021;
2. Pengumpulan data lapangan oleh tenaga IT Desa Adat, input data dan pengolahan data melalui aplikasi oleh Tenaga IT Desa Adat
3. Persiapan Kerjasama Analisis Data Sensus Oleh Tenaga Ahli

C. Tahap Evaluasi dan Verifikasi

1. Monitoring dan Verifikasi penginputan data sensus di desa Adat
2. Analisis Data Sensus oleh Tenaga Ahli
3. Pelaksanaan FGD Hasil analisis data sensus
4. Penyusunan Buku Analisis Data Sensus

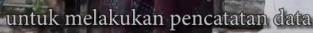
Sensus ini mencakup 1.493 desa adat se-Bali tentunya termasuk dalam skala yang cukup besar, sehingga dibutuhkan peran seluruh pihak tidak hanya Provinsi Bali juga dibutuhkan peran Kabupaten/Kota se-Bali. Agar pelaksanaan sensus berjalan efektif

dan efisien maka dibutuhkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota se-Bali maka Pemerintah Provinsi Bali melalui Sekda Provinsi Bali menyurati Sekda Kabupaten/Kota se-Bali menunjuk Perangkat Daerah yang menangani Kelitbangan dimasing-masing Kabupaten/Kota se-Bali sebagai koordinator pelaksanaan sensus di tingkat Kabupaten/Kota se-Bali dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan Majelis Desa Adat Kabupaten dan Kecamatan se-Bali dan untuk mempermudah komunikasi dibentuk Whats App Group Kabupaten/kota se-Bali.



Gambar 1. Dashboard Aplikasi Sensus Desa Adat

Kegiatan sensus ini lebih dipermudah dengan dibuatkannya aplikasi sensus desa adat yang berbasis web internet yang didasarkan pada instrumen yang telah disusun di atas, serta bisa diakses dengan mudah melalui laptop ataupun *hand phone* bagi para surveyor. Untuk mempermudah memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai data sensus ini maka Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali bersurat kepada seluruh Bandesa Adat se-Bali untuk membentuk Tim Narasumber Sensus Desa Adat yang terdiri dari Bandesa Adat, Prajuru Desa Adat, Klian Adat, tokoh masyarakat dan Perbekel Desa Dinas. Kemudian dalam pelaksanaan sensus di lapangan ditugaskan para penyuluh Bahasa Bali yang penempatannya di seluruh desa dinas dan kelurahan se-Bali untuk membantu melakukan pendampingan dan fasilitasi penginputan data sensus masing-masing desa adat yang berada dalam wilayah tugasnya masing-masing ke dalam sistem aplikasi yang sudah disiapkan.



Gambar 2. Pelaksanaan sensus di lapangan

Gambar 3. Halaman penginputan pada aplikasi

Berbagai upaya untuk memperlancar kegiatan sensus tersebut telah disiapkan termasuk media komunikasi bagi desa adat yang mengalami kesulitan dalam penginputan data sensus ke dalam aplikasi sensus, maka telah dipersiapkan media center untuk sarana tanya jawab seputar sensus. Disamping itu telah pula dilaksanakan Webinar Sensus dan FGD Sensus yang dilakukan secara daring dengan peserta seluruh Bandesa Adat, Admin sensus dan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali, MDA Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali. Telah pula dilakukan Sosialisasi secara tatap muka di 57 Kecamatan se-Bali dengan menghadirkan Bandesa Adat, Admin sensus, Tim Sosialisasi Sensus Provinsi Bali dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait.



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi Sensus secara tatap muka di 57 Kecamatan se-Bali

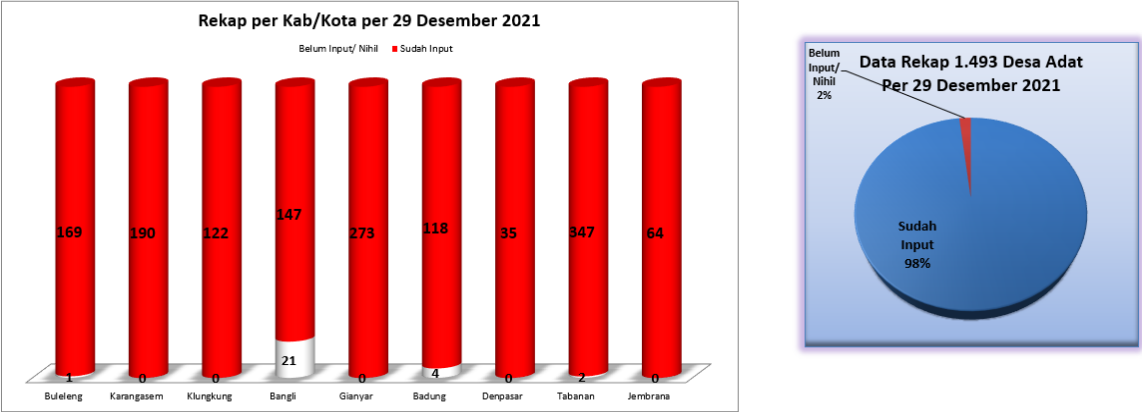
Diharapkan dari berbagai metode tersebut di atas, desa adat memahami dan mampu memberikan informasi yang valid dan benar terkait data-data yang dibutuhkan dalam sensus ini termasuk mampu menginput ke dalam sistem aplikasi sensus desa adat.

PERMASALAHAN

Kegiatan sensus desa adat ini baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Bali sehingga sudah barang tentu pelaksanaannya belum sempurna sehingga telah dilakukan rapat-rapat evaluasi dan FGD Monev Sensus yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali yang terkait, dan didapat hasil sebagai berikut:

- a. Kondisi pandemi covid-19 belum sepenuhnya kondusif sehingga menyebabkan admin sensus masing-masing desa adat dalam pergerakannya mengumpulkan data cukup terbatas dan terhambat.
- b. Kegagalan yang paling tinggi ada di skenario implementasi, karena kita akan menghadapi berbagai model desa adat dimana aplikasi ini menggunakan IT. Untuk kategori desa adat tua belum dapat terakomodir seluruhnya dalam aplikasi sensus karena bentuk pemerintahannya sangat variatif dan berbeda sesama desa adat tua.
- c. Kurang paham IT. Sebagian admin sensus di beberapa desa adat masih terkendala lupa password dan user id sensus atau didalam perjalanannya terjadi pergantian admin sehingga mereka mengalami kesulitan untuk login ke aplikasi dan harus mendaftar ulang akun SSO nya atau ubah password.
- d. Koneksi sinyal yang kurang terutama bagi daerah-daerah yang blank spot untuk akses wifi internet.
- e. Para Bandesa Adat masih terkendala karena banyaknya aktivitas-aktivitas adat seperti upacara adat dan agama sehingga cukup menyita waktu dan membuat penginputan sedikit terhambat.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan sensus di atas, maka diperoleh rekap hasil inputan data sensus ke dalam aplikasi per 29 Desember 2021 sebagai berikut:



Gambar 5. Rekapitulasi capaian input data sensus per Kabupaten/Kota se-Bali akhir tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Tinggi	Sedang	Rendah	Nihil	Jumlah
1	Buleleng	160	6	3	1	170
2	Karangasen	102	55	33	0	190
3	Klungkung	68	24	30	0	122
4	Bangli	28	29	90	21	168
5	Gianyar	146	37	90	0	273
6	Badung	35	20	63	4	122
7	Denpasar	13	9	13	0	35
8	Tabanan	150	115	82	2	349
9	Jembrana	49	10	5	0	64
	total	751	305	409	28	1493
	persentase	50,30	20,43	27,39	1,88	

Gambar 6. Rekapitulasi per kategori hingga akhir Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dari 1.493 Desa adat yang telah menginput sebanyak 1.465 Desa adat (98,12%) dan yang belum menginput sebanyak 28 Desa adat (1,88%).
- b. Dari 1.477 Desa Adat yang telah menginput yang termasuk kategori tinggi yaitu inputan >60% sebanyak 751 Desa Adat (50,30%), kategori sedang yaitu inputan 40-60% sebanyak 305 Desa Adat (20,43%) dan kategori rendah yaitu inputan <40% sebanyak 409 Desa Adat (27,39%).

Selain faktor penghambat dari Desa Adat se-Bali juga muncul faktor dari internal Provinsi Bali yakni dengan masih merebaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2021, pelaksanaan Sensus Semesta Berencana Sumberdaya Bali Berbasis Desa Adat Tahun 2021 mengalami hambatan baik dari segi anggaran maupun dari segi pelaksanaan di lapangan sehingga kegiatan Sensus Semesta Berencana Sumberdaya Bali Berbasis Desa Adat Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Dari segi anggaran terdapat beberapa kali *refocushing* anggaran sehingga kegiatan yang belum bisa dilaksanakan antara lain :

- a. Verifikasi data sensus untuk mengetahui apakah data yang terinput sudah benar (valid) dan sesuai dengan instrument yang disajikan
- b. Analisis Data Sensus oleh Tenaga Ahli
- c. Pelaksanaan FGD Hasil analisis data sensus
- d. Penyusunan Buku Analisis Data Sensus

Dari segi pelaksanaan di lapangan terdapat beberapa kendala dikarenakan oleh kegiatan sensus desa adat baru pertama kali dilakukan dengan aplikasi disamping itu masing-masing tenaga IT desa adat kesulitan dalam mengumpulkan data pendukung sensus dan memerlukan cukup waktu sehingga dari 1.493 desa adat hingga bulan Desember 2021 belum seluruhnya berhasil menginput kedalam aplikasi. Data yang sudah terinput belum bisa dilakukan verifikasi dan analisis data sehingga tidak mungkin dilakukan penyusunan buku analisis data sensus pada tahun ini.

STRATEGI

Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin ditimbulkan dalam pelaksanaan sensus dimaksud perlu disiapkan beberapa strategi sehingga mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan. Beberapa strategi tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kesulitan signal wifi atau bagi daerah yang blank spot, pada saat pendataan di lapangan agar mengisi instrumen manual terlebih dahulu sebelum menginput ke aplikasi sensus, untuk meminimalisir kesalahan dan koreksi, kemudian secara bertahap menginputnya kedalam sistem aplikasi sensus desa adat.
2. Keterlibatan Perangkat Daerah turut serta ke lapangan karena datanya spesifik, terkait data-data tertentu yang menjadi kewenangan instansi pengampu agar mendapat penjelasan yang detail dan lengkap sehingga membantu desa adat mempercepat penginputan.
3. Untuk memudahkan penginputan dilakukan sosialisasi melalui 4 metode:
 - a. Pemasangan spanduk sensus dimasing-masing Kecamatan dan Pusat pemerintahan di Kabupaten/Kota dan tempat strategis lainnya.
 - b. Webinar , secara bertahap
 - c. Pertemuan tatap muka, di 57 kecamatan
 - d. Video tutorial via youtube

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat kami sampaikan bahwa dengan masih merebaknya pandemi COVID-19 di tahun 2021 kegiatan Sensus Semesta Berencana Sumberdaya Bali Berbasis Desa Adat Tahun 2021 mengalami beberapa hambatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal dan kegiatan tersebut perlu dilanjutkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

REFERENSI

- Noor, Munawar, 2011. "Pemberdayaan Masyarakat" dalam Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011.
- Oktavianus, gnasius Dwi. 2017. "Pengaruh Kemampuan Administrasi Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur". Dalam EJournal Pemerintahan Integratif, 2017, 5(4): 581-590.
- Parwata, AA Gede Oka, dan I Ketut Kasta Karya Wijaya, "Eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisata Budaya Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012, Tetang Kepariwisata Budaya Bali. Dalam Kertha Wicaksana, *eJounal Warmadewa* Vol 12 No. 1 2018 hal.69-75
- Shah, Rubina; Ali, Faraz M; Nixon, Stuart J; Ingram, John R; Salek, Sam M; et al.,2021. *"Measuring the impact of COVID-19 on the quality of life of the survivors, partners and family members: a cross-sectional international online survey"*. In *BMJ Open*; London Vol. 11, Iss. 5, (2021). DOI:10.1136/bmjopen-2020-047680
- Suharto, Edy, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Aditama, 2010
- Wayan P. Windia Dan Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana